

Nomor : SE.01.00/A.DIR.00462/2025
Lampiran : -

28 November 2025

Kepada
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Informasi Terkait Pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan**
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk kepada dokumen-dokumen sebagai berikut:

- A. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 No. 33 tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya;
- B. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 No. 11 tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya;
- C. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 No. 03 tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya;

(untuk selanjutnya huruf A hingga C disebut sebagai "**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi**")

- D. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Nomor 36 tanggal 22 September 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya;
- E. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 No. 14 tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya;
- F. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 No. 07 tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya.

(untuk selanjutnya huruf D hingga F disebut sebagai "**Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk**")

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas, bersama ini Perseroan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Nomor : SE.01.00/A.DIR.00462/2025

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 5.4 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Pasal 5 ayat 5.5 huruf f Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk, Perseroan memiliki kewajiban bunga Obligasi dan pendapatan bagi hasil Sukuk masing-masing sebagai berikut :
 - a. Pembayaran bunga ke-19 untuk Seri A, Seri B dan Seri C Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 pada tanggal 3 Desember 2025;
 - b. Pembayaran pendapatan bagi hasil ke-19 untuk Seri A, Seri B dan Seri C Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 pada tanggal 3 Desember 2025;
 - c. Pembayaran bunga ke-17 untuk Seri B dan Seri C Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 pada tanggal 8 Desember 2025;
 - d. Pembayaran pendapatan bagi hasil ke-17 untuk Seri B dan Seri C Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 pada tanggal 8 Desember 2025.
 - e. Pembayaran bunga ke-20 untuk Seri A, Seri B dan Seri C Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 pada tanggal 18 Desember 2025;
 - f. Pembayaran pendapatan bagi hasil ke-20 untuk Seri B dan Seri C Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 pada tanggal 18 Desember 2025;
2. Bahwa saat ini kondisi pasar industri konstruksi secara nasional mengalami penurunan, sehingga berdampak secara langsung kepada penurunan perolehan kontrak baru, penurunan penjualan, dan penerimaan *cash in* Perseroan. Hal ini mengakibatkan keterbatasan *unrestricted cash* untuk memenuhi pemenuhan kewajiban pembayaran bunga Obligasi dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah.
3. Perseroan telah berupaya melakukan langkah transformasi hingga berhasil membukukan kinerja positif pada *core business* (EBITDA operasi di luar entitas pengendalian bersama), akan tetapi Perseroan tetap memerlukan waktu dan dukungan seluruh pihak untuk penyehatan kondisi usaha, keuangan, dan pemenuhan *debt services* Perseroan.
4. Atas hal sebagaimana poin 2 dan 3 tersebut di atas, Perseroan berencana untuk melakukan penundaan/penangguhan pembayaran bunga Obligasi dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah yang jatuh tempo pada tanggal 3, 8, dan 18 Desember 2025. Adapun Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah ("**RUPO/RUPSU**") pada tanggal 4, 5, dan 8 Desember 2025 untuk meminta persetujuan kepada pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah atas agenda RUPO/RUPSU sebagaimana yang telah Perseroan publikasikan melalui Surat Kabar Harian Terbit dan situs Perseroan pada hari Kamis, 20 November 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan akan melakukan diskusi dengan Wali Amanat serta para pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah guna mendapatkan kesepakatan/persetujuan pada RUPO/RUPSU yang akan dilaksanakan pada tanggal 4, 5, dan 8 Desember 2025 mendatang.



Nomor : SE.01.00/A.DIR.00462/2025

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Direksi,

Sumadi
Direktur Keuangan

Tembusan:
Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

Corporate Secretary	SVP Legal	SVP Finance

